

ANALISIS ALOKASI DANA DESA DI DESA PLESUNGAN KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

Muchammad Cholimi Ratnanto

Segouya500@gmail.com

Andayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This Research aimed to find out the implementation of principle of accountability, transparency, and effectiveness of village government on Village Fund Allocation management, reporting, and accountability. The Research was descriptive-qualitative which defined the implication of Village Fund Allocation of Plesungan Village, Kecamatan Kapas, Bojonegoro and summarize it based on Permendagri No. 113, 2014. While, the samples were Head of Village, its Treasurer, Secretary, Head of instrument in data collection technique interview, observation, and documentation. Furthermore, the data analysis technique were begun with data grouping (condensation), data presenting, then its data drawing conclusion. The research result concluded the village government of Plesungan in its financial management had totally implemented accountable, transparency principles which started from its transparency planning and implementation based on indicators of Permendagri Number 113, 2014. Besides, in their management, reporting, accountability had been already good with on time reporting and accountability of Village Fund Allocation with physically proper based on applicable regulations. On the other hand, from its effectiveness, the Village Fund Allocation had not been achieved yet since it was still a problem when it came to its distribution. Therefore, the government was expected to distribute the fund on time.

Keyword: village fund allocation, accountability, transparency, effectiveness

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pemerintahan desa dalam pengelolaan ADD yang diukur dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu mendeskripsikan pengelolaan ADD di Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dan menyimpulkan berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris, Kaur Pembangunan, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dimulai dari kondensi (pengelompokan) data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintahan desa plesungan dalam pengelolaan keuangan desa sudah sangat menerapkan prinsip-prinsip akuntabel dan transparansi, dimulai dari perencanaan dan pelaksanaan yang sudah transparan sesuai dengan indikator dalam Permendagri No 113 Tahun 2014. Dalam upaya penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sangat baik dengan dilaporan tepat waktu dan pertanggungjawaban ADD secara fisik sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun dari segi keefektifan ADD masih belum tercapai karena masih seringnya macet dalam pencairan dana tersebut, diharapkan kepada pemerintah agar mencairkan dana tersebut tepat pada waktunya.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi, Efektivitas

PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintahan tidak hanya dilakukan di wilayah pemerintahan pusat, tetapi di pemerintahan tingkat daerah sampai wilayah pedesaan, yang hal tersebut itu mewajibkan adanya akuntabilitas pada proses penganggaran dan kegiatan yang dilakukan. Tetapi, masih ada beberapa pihak di pemerintahan pedesaan yang masih belum sepenuhnya paham tentang akuntansi pemerintahan dengan baik mengenai pembuatan laporan pertanggungjawaban

tersebut. Saat ini desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang tersedia di wilayahnya serta potensi sumberdaya manusianya agar tercapainya kesejahteraan dan pemerataan perekonomian desa tersebut.

UU No. 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa desa adalah desa atau desa adat, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya tentang kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendanaan dalam setiap kegiatan pembangunan desa, membutuhkan anggaran dana yang sangat besar. Di Indonesia dianggarkan alokasi dana desa (ADD) setiap tahunnya dengan jumlah tertentu melihat dari potensi dan kekayaan desa dengan alasan untuk pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan desa. Pengalokasian dana oleh pemerintah kabupaten untuk desa, berasal dari banyak penerimaan kabupaten yaitu hasil pendapatan pajak-pajak yang diterima oleh pemerintah kabupaten. Ada anggapan sebagian kalangan bahwa dana bantuan desa seperti durian runtuh. Hal itu justru berbahaya karena ada potensi bahaya korupsi di dalamnya. Menyadari hal itu, KPK siap melakukan antisipasi. Caranya, KPK akan menyurati seluruh aparat desa di Indonesia untuk mengingatkan agar Alokasi Dana Desa agar dimanfaatkan dengan benar dan tidak melanggar hukum, apalagi korupsi. Surat yang akan dikirim KPK adalah bentuk peringatan dini atau *early warning system* agar aparat desa tidak terjerat korupsi.

Namun dalam perkembangannya, dana desa yang berlimpah tersebut ternyata rawan akan praktik korupsi. Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia *corruption watch* (ICW), sejak tahun 2015 sampai semester I tahun 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian mencapai Rp. 40,6 Miliar.

Peneliti korupsi politik ICW, Almas Sjafrina menilai bahwa faktor penyebab korupsi dana desa salah satunya yang paling penting adalah yakni kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa. Akses masyarakat untuk mendapat informasi pengelolaan dana desa dan terlibat aktif dalam perencanaan dan pengelolaan pada praktiknya sangat dibatasi. Padahal dalam Pasal 68 UU Desa mengatur hak dan kewajiban masyarakat desa untuk bisa mengakses dan dilibatkan dalam pembangunan desa.

Prinsip *Good Governance*, yaitu partisipasi masyarakat, transparansi, kesetaraan, efektivitas serta efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Pemberiaan alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu wujud dari adanya *Good Governance*. Sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 disebutkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di kekola dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

TINJAUAN TEORITIS

Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009:20), akuntabilitas publik adalah Kewajiban pihak pemegang amanah (Agent) untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (Principal) yang mempunyai hak dan wewenang untuk mendapatkan hasil pertanggungjawaban. Akuntabilitas publik memiliki 2 macam (Mardiasmo, 2009:21), diantaranya (1) Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*) Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit dinas terkait pada pemerintahan daerah, pemerintahan daerah

pada pemerintahan pusat, lalu pemerintahan pusat kepada MPR, (2) Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*) Pertanggungjawaban horizontal adalah kewajiban atas pengelolaan dana kepada masyarakat. Dalam menilai kinerja keberhasilan pelaksana pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dapat digunakan beberapa indikator yang telah disesuaikan dengan perda Kabupaten. Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa ada beberapa indikator yang dilakukan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini adalah (1) Tahap Penatausahaan: (a) Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, (b) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup setiap akhir bulan secara tertib, (c) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang dengan membuat laporan pertanggungjawaban, (b) Laporan pertanggungjawaban disampaikan tiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, (2) Tahap Pelaporan : (a) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan semester akhir tahun, (b) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes, (c) Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama dilaporkan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan, (d) Laporan semester akhir tahun dilaporkan paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya, (3) Tahap Pertanggungjawaban: (a) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran, (b) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, (c) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa.

Transparansi

Permendagri 113 tahun 2014, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, disampaikan bahwa transparansi ialah merupakan keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan memperoleh akses informasi seterbuka mungkin mengenai keuangan daerah.

Menurut Mardiasmo (2004), transparansi berarti keterbukaan (*Openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilaksanakan apabila ada kejelasan tugas dan wewenang, ketersediaan informasi kepada masyarakat, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya.

Transparansi tercipta atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Manfaat-manfaat penting dari hadirnya transparansi anggaran. menurut (Andrianto, 2007) yaitu (1) menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme, (2) meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat bisa mengukur kinerja pemerintahan, (3) meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu.

Ulum (2010:41) memaparkan dua jenis akuntabilitas yaitu: (1) Akuntabilitas Keuangan adalah tanggungjawab mengenai Target, pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang ditampilkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintahan. Dengan dilakukan ketiga materi diatas, maka akan didapat suatu informasi yang bisa diharapkan dalam mengambil keputusan, informasi tersebut dapat terlihat dalam laporan keuangan yang merupakan jembatan pertanggungjawaban, (2) Akuntabilitas Kinerja adalah akuntabilitas yang dapat ditinjau dari segi agama islam yang memperlihatkan suatu kewajiban yang mutlak. Sebagai salah satu sifat

nabi yang wajib diteladani adalah *Amanah* dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan teori agensi dari akuntansi itu sendiri. Apabila ditinjau dari sisi lain akuntabilitas umumnya yaitu dari sudut pandang stakeholder, yaitu pihak pelaksana mempertanggungjawabkan kepada pihak yang memberikan tanggungjawab

Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa ada beberapa indikator yang dilakukan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini adalah (1) Kegiatan pencatatan kas masuk maupun kas keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta adanya pengumuman tentang kegiatan yang akan dilakukan, (2) Laporan realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, (3) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat

Efektivitas

Efektivitas dalam pengertian yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa efektivitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 4 ayat 4, efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Menurut Mardiasmo (2004:134), efektivitas adalah ukuran hasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Bila suatu organisasi berhasil menggapai tujuannya, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi telah berjalan efektif. Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan target penerimaan pajak itu sendiri.

Menurut Adisasmita (2011: 170) Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena hasil dapat tercapai tetapi mungkin dengan penghamburan pikiran, tenaga, waktu, uang atau benda.

Menurut Hasibuan (2000: 120) Efektivitas adalah tercapainya sasaran atau tujuan-tujuan dari suatu instansi yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam efektivitas terkandung makna berdaya tepat atau berhasil guna untuk menyebutkan bahwa sesuatu itu telah berhasil dilaksanakan secara sempurna, secara tepat dan target telah tercapai. Selain itu terkandung makna efisiensi, yaitu berdaya guna untuk menunjukkan bila suatu tindakan atau usaha sudah efektif dan ekonomis, barudikatakan efisien.

Desa

Menurut Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pendapatan dan Belanja Desa

Permendagri nomor 113 tahun 2014 Bab I ketentuan umum disebutkan mengenai pendapatan dan belanja desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan

pemerintah desa, APBDes terdiri dari: (1) Pendapatan Desa yang meliputi Penghasilan Asli Desa (PAD), Transfer, dan Pendapatan Lain-lain, (2) Belanja desa yang fungsinya untuk Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Belanja tak terduga, (3) Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, apakah itu terjadi di tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Alokasi Dana Desa

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (objek) penelitian

Menurut Sugiyono (2011:14), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat *postpositivisme*, dilakukan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini berusaha menganalisa variabel akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pada Alokasi Dana Desa. Lokasi penelitian ini terdapat di Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Objek penelitian ini adalah Alokasi Dana Desa, Dana Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun 2017.

Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yaitu data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti (Sugiyono, 2017), lalu menurut Sugiyono (2005) data sekunder ialah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Ada beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu (1) Wawancara, dimana peneliti meminta data dengan metode survey secara lisan pada subyek penelitian, (2) Observasi, metode penelitian yang memantau subyek atau obyek penelitian tanpa harus melakukan survey atau memberi pertanyaan, (3) Dokumentasi adalah mengambil data berupa arsip-arsip (dokumen) di lokasi penelitian yang ada hubungannya dengan alokasi dana desa.

Satuan Kajian

Dalam penelitian ini satuan kajian mengungkap hal-hal yang akan dibahas peneliti dalam penelitiannya, sehingga akan mengarahkan perhatian peneliti terhadap sesuatu yang akan diteliti. Objek penelitian ini meliputi evaluasi pengelolaan ADD dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas, oleh karena itu penelitian ini berbasis pengelolaan sehingga satuan kajian pada penelitian ini terdapat proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban yang melalui evaluasi dan monitoring.

Teknik Analisis Data

Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Hal ini yang pertama kali dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder yang terkait dengan pengelolaan yang mencakup dari proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kemudian setelah data didapat, peneliti mengkondensasikan data. Kondensasi data atau menggolongkan semua dokumen dokumen yang terkait penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan menyimpulkan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan rencana kerja selanjutnya, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Proses ini dilakukan dengan cara wawancara yang berupa teks video ataupun dalam bentuk teks tulis. Kemudian dokumen dokumen yang diperoleh tersebut dievaluasi dengan menggunakan indikator yang sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014.

Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kegiatan analisis yang ketiga dan paling krusial yaitu, menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan didasarkan dengan pedoman UU pengelolaan ADD agar bisa dikatakan akuntabel, transparan, dan efektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis dan Pembahasan

Tercatat pada peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2017 tentang rincian ADD kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2017, bahwa Desa Plesungan mendapatkan dana ADD urutan 9 di Kecamatan Kapas sebesar Rp. 380.729.000,-. Setiap desa memperoleh ADD berbeda-beda, hal ini tergantung pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kemiskinan, Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan seluruh unsur masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan sehingga dapat dipertanggungjawabkan setiap penggunaanya.

Pencairan dana ADD di Desa Plesungan melalui beberapa tahapan, karena ADD tersebut dicairkan sesuai dengan kebutuhan. Pencairan dana ADD pertama sebesar Rp. 209.896.500,- untuk membiayai siltap, tunjangan, tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan januari sampai april, pencairan dana kedua sebesar Rp. 44.100.000,- untuk membiayai siltap, tunjangan, tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan mei, pencairan dana ketiga sebesar Rp. 45.450.000,- untuk membiayai siltap, tunjangan, tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan juni, tahap ke empat sebesar Rp. 116.700.000,- untuk membiayai siltap, tunjangan, tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Juli sampai September, tahap ke kelima sebesar Rp. 147.326.874,- dicairkan pada tanggal untuk membiayai siltap, tunjangan, tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Oktober sampai Desember.

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Plesungan

Tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang tercantum dalam Permendagri 113 tahun 2014 dimulai dari tahap penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Penatausahaan merupakan proses pencatatan seluruh transaksi pengelolaan ADD yang terjadi selama 1 (satu) tahun anggaran, yang mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDes. Apabila berlandas pada Permendagri 113 Tahun 2014, bahwa setiap kegiatan oleh kepala desa dan bendahara desa bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan mengeluarkan pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Setiap penerimaan dan pengeluaran desa, bendahara desa harus melakukan pencatatan secara rutin dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 bahwa bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban berupa: buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Selain itu, LPJ diserahkan tiap bulan kepada kepala desa dan selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Pelaporan, Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa, kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati atau walikota berupa laporan semester pertama, dan laporan semester akhir tahun. Laporan dilaksanakan secara berjenjang melalui jalur struktural yaitu Tim Pelaksana Tingkat Desa diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat kecamatan secara bertahap. Setelah itu tim pendamping tingkat kecamatan membuat laporan atau rekapan dari seluruh laporan di tingkat desa lalu melaporkannya kepada Bupati sebagai tim pendamping tingkat kabupaten.

Pertanggungjawaban, Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan kepada bupati atau walikota setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan desa dan dilampirkan berkas-berkas diantaranya (1) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran Berjalan; (2) Format Laporan kekayaan milik desa pada akhir bulan desember tahun anggaran berkenaan; (3) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Pertanggungjawaban adalah bentuk konsekuensi atas penggunaan seluruh desa publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Pertanggungjawaban ADD di Desa Plesungan terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang telah dilakukan kepada masyarakat yaitu dalam bentuk fisik maupun dalam musyawarah desa yang dihadiri oleh BPD selaku wakil dari masyarakat desa.

Dari penjelasan tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa diatas dapat dituangkan dalam tabel berikut ini

Tabel 1
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Tahun 2017

Keterangan	Akuntabilitas (Permendagri No 113 Tahun 2014)			Hasil
	Penatausahaan	Pelaporan	Pertanggungjawaban	
Pencatatan transaksi ADD selama 1(satu) tahun anggaran	V			Terlaksana
Pelaporan secara rutin pada tanggal 10 bulan berikutnya		V		Terlaksana
Pelaporan APBDes semester pertama dan semester akhir		V		Terlaksana
Pertanggungjawaban Pengelolaan ADD dalam bentuk LPJ kepada bupati atau walikota			V	Terlaksana

Sumber: Data diolah dari hasil wawancara


Berdasarkan tabel 1 diatas bahwa sepenuhnya tahap-tahap akuntabilitas pada desa plesungan sudah terlaksana dengan baik, hal ini bisa dilihat dari tabel diatas yang dibuktikan dengan indikator-indikator menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, dan sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Widiyanti: 2017) dalam penelitiannya yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan) yang dalam penelitiannya akuntabilitas pengelolaan ADD telah terlaksana dengan baik.

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Plesungan

Transparansi dalam hal ini berarti terbuka, dan tidak ada yang ditutup-tutupi sehingga masyarakat mempunyai hak dan akses yang sama untuk memantau proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama dalam memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Sehingga semua kegiatan pengelolaan ADD harus dilakukan secara terbuka mulai dari perencanaan, dan seluruh kegiatan evaluasi pelaksanaan ADD. Dengan adanya transparansi disetiap kebijakan dan keputusan di lingkungan organisasi dan pemerintahan, maka keadilan dapat ditumbuhkan.

Perencanaan, Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai pedoman pembangunan desa dilakukan secara berjangka mengenai RPJMDes untuk jangka waktu 6 (Enam) Tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut dengan RKP Des yang merupakan uraian dari kegiatan RPJM Des dalam kurun waktu 1 (Satu) tahun yang mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan juli tahun berjalan dengan melalui kegiatan Musrembangdes. Tahap perencanaan alokasi dana desa di desa Plesungan sudah sesuai dengan ketentuan, dimana diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan dalam proses perencanaan sudah dilakukan secara partisipatif dan sosialisasi melalui kegiatan Musrembangdes. Dalam pengelolaan ADD tim pelaksana yang terdiri dari Kepala Desa yang

mempunyai kewenangan sebagai penanggungjawab operasional kegiatan, namun untuk yang lebih mengetahui dan memahami adalah dari pihak TPK dan bendahara selaku pengurus kepala urusan keuangan.



Sumber: UU No. 6 Tahun 2014(2019)(Diolah)

Gambar 1

Mekanisme Perencanaan Alokasi Dana Desa

Dari data gambar diatas dijelaskan mengenai tahap awal dari permohonan sampai disepakatinya dan ditetapkan dalam komponen APBDes. MusrembangDes merupakan forum musyawarah desa yang bertujuan untuk membahas usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dengan tetap melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan dan pembangunan yang akan dikerjakan dilokasi yang bersangkutan, sehingga dapat merespon kebutuhan secara berkembang, kegiatan musyawarah perencanaan melibatkan partisipasi dari warga desa, lembaga desa, tokoh masyarakat, ketua dusun dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kegiatan yang penggunaannya bersumber dari ADD harus dapat menampung segala bentuk aspirasi masyarakat. Kegiatan yang didanai oleh ADD adalah semua peogram yang menjadi kebutuhan masyarakat dan pemerintah desa, sehingga penggunaan dana tersebut harus digantikan secara efektif dan efisien. Hasil dari program dan anggaran yang telah disepakati oleh pemerintah desa dan masyarakat akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu 1 (Satu) tahun, dengan demikian seluruh kegiatan yang telah disepakati harus bersifat transparan dan nantinya dapat dipertanggungjawabkan seluruh penggunaanya.

Pelaksanaan, Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksana Desa (TPD) dalam mendukung keterbukaan informasi program ADD, maka dipasang papan informasi mengenai jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk menerapkan Prinsip transparansi dalam setiap kegiatan operasional pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat dengan mudah dapat mengetahui penggunaan ADD dan memberikan saran maupun masukan kepada tim Pelaksana Desa agar tercapainya pengelolaan ADD. sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan dilakukan melalui rekening kas desa dengan adanya bukti yang lengkap dan sah, apabila pemerintah desa tidak mempunyai layanan perbankan maka pengaturannya akan ditetapkan oleh pihak kabupaten/kota. Pemerintah desa juga tidak boleh melaksanakan pungutan untuk memperoleh penerimaan desa selain ditetapkan oleh peraturan desa.

Terkait dengan anggaran ADD yang diperoleh Desa Plesungan, difokuskan pada program kerja yang telah disepakati bersama dalam meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
Program Kerja yang di Danai dari ADD
Tahun 2017

No	Program Kerja	Anggaran
1	Penghasilan Desa dan Tunjangan BPD	Rp. 262.000.000,-
2	Honor Karyawan dan Pengelola Keuangan	Rp. 43.800.000,-
3	Sosialisasi KB dan BPJS	Rp. 3.500.000,-
4	Program Lantai Sehat	Rp. 35.622.000,-
5	Pengadaan Inventaris dan ATK	Rp. 17.527.700,-
6	Rehab Gedung dan Kantor Desa	Rp. 10.000.000,-
7	Biaya Rapat	Rp. 2.700.000,-
8	Operasional LPMD	Rp. 1.200.000,-
9	Kegiatan Karang Taruna	Rp. 4.379.300,-
TOTAL		Rp. 380.729.000,-

Sumber data: LPPD Desa Plesungan Tahun 2017

Dari Tabel diatas terlihat bahwa, Alokasi Dana Desa Tahun 2017 yang diterima oleh Desa Plesungan adalah Rp. 380.729.000,-, sebagian besar anggaran tersebut dipergunakan untuk penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa, dan tunjangan BPD sebesar Rp. 262.000.000,-, sementara itu untuk kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan fisik difokuskan untuk Program lantai desa sebesar Rp. 35.622.000,-.

Dari penjelasan tentang Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa diatas dapat dituangkan dalam tabel berikut ini

Tabel 3
Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Tahun 2017

Keterangan	Transparansi (Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan UU No. 6 Tahun 2014)		Hasil
	Perencanaan	Pelaksanaan	
Pelaksanaan Musrembangdes secara partisipatif dan sosialisasi	V		Terlaksana
Pembentukan Tim Pelaksana Desa (TPD)		V	Terlaksana
Pelaksanaan secara administrative dilakukan melalui rekening kas desa		V	Terlaksana
Perkembangan Musrembangdes dilanjutkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa	V		Terlaksana

Sumber: Data diolah dari hasil wawancara

Transparansi Pengelolaan ADD di Desa Plesungan didapatkan bahwa hasil pengelolaan ADD terlaksana dengan baik sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014 dan sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Nasirah: 2016) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau) yang sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku

Efektivitas Alokasi Dana Desa di Desa Plesungan

Efektivitas dalam artian umum melihat pada taraf pencapaian hasil, dapat dijelaskan bahwa efektivitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah yang direncanakan tercapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Merujuk pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 4 ayat 4, efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Dari penjelasan tentang Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa diatas dapat dituangkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4
Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Tahun 2017

Keterangan	Besaran Anggaran	Alokasi Besaran Anggaran	Efektivitas (Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 4 Ayat 4)	
			Efektif	Kurang Efektif
Alokasi Dana Desa	Rp. 380.729.000	Rp. 380.729.000		V
Dana Desa	Rp. 776.904.000	Rp. 776.904.000	V	

Sumber: Data diolah dari hasil wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Plesungan dijelaskan bahwa alasan mengapa Alokasi Dana Desa belum sepenuhnya efektif, hal ini sama halnya dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sulastri: 2016) dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna yang sama-sama tidak efektif dikarenakan dana yang telat cair, dikarenakan sering terlambatnya pencairan dana tersebut, hal ini kadang membuat perangkat Desa Plesungan harus gajian dengan sistem rapel sampai 3 atau 4 bulan lamanya, tidak hanya pada Alokasi Dana Desa saja yang pencairannya kadang telat, Dana Desa pun sama. Pencairan yang harusnya awal maret kadang bisa sampai akhir april, hal tersebut membuat pembangunan fisik, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat Desa Plesungan kadang juga terganggu, mau tidak mau Perangkat Desa Plesungan mencari solusi dengan cara hutang terlebih dahulu kepada pihak ketiga penyedia bahan bangunan yang sudah lama bekerja sama dengan pihak desa, walaupun seperti itu perangkat desa juga kadang harus memutar otak untuk mencari pendapatan desa lain yang bisa digunakan untuk menggaji perangkat desa. Misalnya, dengan aset desa yang berupa lelang sawah bengkok, hasil lelang dari sawah bengkok memang tidak begitu besar, namun hal dianggap sudah cukup untuk menutupi kebutuhan gaji perangkat desa.

Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Akuntabilitas, Transparansi, dan Efektifitas Pengelolaan ADD

Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD adalah adanya partisipasi dari warga masyarakat desa. Dari hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan pada Desa Plesungan, bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan ADD sangat tinggi. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan ADD yaitu dilihat dari tingkat kehadiran dan jumlah usulan yang diajukan oleh masyarakat desa cukup tinggi. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, meskipun tidak semua masyarakat desa bisa hadir dalam musrembang kehadiran masyarakat yang lain sudah mewakili usulan yang akan dijadikan program kerja pemerintah desa.

Selain itu, faktor pendukung dari pengelolaan ADD di desa Plesungan adalah tugas dan tanggungjawab dari pemerintah desa. Kepala desa dan perangkat desa berupaya mewujudkan apapun yang menjadi kebutuhan dari masyarakat supaya tercapainya desa yang membangun.

Faktor Penghambat

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam pengelolaan ADD berkaitan dengan sumberdaya manusia yang masih boleh dibilang cukup kompeten dalam bidangnya, sama halnya dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Febriana: 2018) dalam penelitiannya dalam judul Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Tugu Kecamatan Sedang Kabupaten Tulungagung Tahun 2016) sama-sama terkendala masalah SDM yang masih minim pengalaman dan tidak sesuai dengan latar belakangnya, namun tidak memiliki latar belakang dalam bidang tersebut, serta masih banyak perangkat desa yang merangkap antara pekerjaan di kantor desa dengan di lapangan, hal ini yang kadang membuat administrasi kadang kurang tepat waktu karena harus membagi waktu antara waktu bekerja di kantor desa dengan bekerja di luar kantor desa. Oleh karena itu selain sumberdaya manusia (SDM) desa Plesungan yang masih sangat terbatas karena harus merangkap antara kantor dan lapangan, namun dengan demikian usaha untuk belajar, perbaikan, dan pembenahan dari setiap pengelolaan keuangan desa terus dilakukan demi mencapai kata sempurna. Kendala yang berkaitan dengan SDM sejauh ini masih bisa diatasi dengan baik, karena *team work* dari Desa Plesungan serta sinergi dari tiap-tiap perangkat desa yang terjalin sangat baik, serta dibantu dari pengawasan dan pembenahan dari Inspektorat

maupun Kecamatan setempat. Bahkan kadang kala dana ADD ini yang sering telat dari pusat maupun dari kabupaten, membuat para perangkat desa terkadang tidak merasakan gaji pada tiap bulan secara rutin. Mereka merasakan bagaimana harus mendapatkan gaji secara rapel yaitu ditumpuk selama 3-4 bulan, walaupun Desa Plesungan sendiri memiliki kekayaan aset yang banyak yang berupa sawah bengkok, namun tidak dipungkiri bahwa hal tersebut tidak bisa menutupi keseluruhan kekurangan gaji dari para perangkat desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Akuntabilitas, Transparansi, dan Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro bisa diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut (1) Akuntabilitas Desa Plesungan telah dipertanggungjawabkan dengan sangat baik dalam bentuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bentuk pelaporan ADD telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD dan APBDes pada pemerintahan tingkat kecamatan secara periodik sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Febriana: 2018) yang berjudul *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Tugu Kecamatan Sedang Kabupaten Tulungagung Tahun 2016)*, (2) Transparansi pada Desa Plesungan telah berjalan baik, hal tersebut dilihat pada partisipasi dan responsif dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa hal tersebut sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmana (2018) dalam penelitiannya yang berjudul *Akuntabilitas, Transparansi Keuangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)* yang sama-sama berjalan secara responsif, partisipatif, dan transparan, (3) Efektivitas pada Desa Plesungan belum sepenuhnya berjalan baik, hal tersebut dibuktikan dengan seringnya pencairan dana ADD yang telat dan harus dirapel selama 3 sampai 4 bulan.

Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai Akuntabilitas, Transparansi, dan Efektivitas Alokasi Dana Desa, dalam pengelolaan ADD dapat direkomendasikan saran sebagai berikut (1) Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diharapkan agar dalam pemberian dana ADD tidak mengalami keterlambatan, hal ini dikarenakan banyaknya keluhan dari perangkat desa yang harus tidak gaji selama 3-4 bulan karena harus menunggu dana ADD cair pada bulan maret atau april. Hal tersebut bisa berdampak pada kinerja para perangkat desa yang merasa mereka terlambat dalam penggajian terlambat pula dalam pekerjaan; (2) Bagi Pemerintah Desa Plesungan diharapkan untuk selalu melanjutkan apa yang sudah baik dan benar, terlebih lagi dalam segi Akuntabilitas dan Transparansi yang selalu dilakukan, hal tersebut akan berdampak pada kesejahteraan dan kebaikan desa. Dengan maraknya korupsi sumber dana desa membuat banyak masyarakat yang tidak percaya dengan perangkat desa, hal tersebut wajib dihindari dikarenakan masyarakat desa adalah motor penggerak utama dalam kemajuan suatu desa; (3) Bagi Peneliti selanjutnya hendak untuk melakukan penelitian dengan memperluas pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh serta membandingkan APBDes dengan bukti yang kuat dalam membangun desa; (4) Jumlah informan yang digunakan oleh peneliti terbilang sedikit, sehingga belum sepenuhnya mendapatkan hasil maksimal. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat dilakukan dengan memperbanyak jumlah informan dan data yang lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Andrianto, N. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Febriana, A. 2018. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Pada Desa Tugu Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung Tahun 2016)*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Hasibuan, M. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. PT. Bumi Akasara. Jakarta.
- LPPD desa Plesungan Tahun 2017
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Kedua)*. ANDI. Yogyakarta
- _____. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI. Yogyakarta
- Nasirah. 2016. *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah. Malang.
- Permendagri Nomor 13. 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*
- Permendagri Nomor 113. 2014. *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- peraturan daerah kabupaten Bojonegoro Nomor 6. 2017. *Tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa*.
- Peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7. 2017. *Tentang Besaran Sementara Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Bojonegoro Pada tahun 2017*
- Rahmana, R. M. 2018. *Akuntansi dan Transparansi Keuangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Sugiyono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung
- _____, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- _____, 2017, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*. Edisi Ketiga. Alfabeta. Bandung
- Sulastri, N. 2016. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna*. Skripsi. Universitas Halu Oleo. Kendari.
- Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014, *Tentang Desa*
- Ulum, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Widiyanti, A. 2017. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.